



**P U T U S A N**

Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Lorong Kalukku RT. 10 Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Murhum Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M E L A W A N**

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Jual Pakaian, bertempat tinggal di Desa Banabungi (samping Kantor Bank Pembangunan Daerah lama) Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA.Bb. dan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 229/07/VIII/2007, tertanggal 9 Agustus 2007;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No.0013/Pdt.G/2013/PA.Bb.



2. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau selama kurang lebih tujuh bulan, kemudian Pemohon berangkat ke Malaysia dengan seizin dengan Termohon untuk mencari nafkah selama tiga tahun kemudian kembali ke Baubau dan tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2011 Pemohon kembali dari Malaysia, tinggal di rumah orang tua Pemohon selama dua minggu kemudian Termohon pergi ke Pasarwajo tanpa sepengetahuan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan sejak itu pula pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon sudah tiga kali menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, namun Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;
5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2013 keluarga Pemohon datang menemui Termohon di Pasarwajo, namun Termohon menyampaikan, suruh saja Pemohon mengurus perceraian di Baubau dan menyerahkan buku nikah ;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Permohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun



berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0062/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 20 Maret 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 3 April 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**1. Bukti Tertulis**

Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Nomor : 01/01/I/2012 tanggal 1 Januari 2012, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

**2. Bukti Saksi**

2.1. **Saksi 1**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi selain sepupu dua kali dari Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau selama tujuh bulan ;
- Bahwa, setelah itu, Pemohon lalu berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah selama tiga tahun ;
- Bahwa, saat Pemohon datang ke Baubau setelah kembali dari Malaysia, Termohon tidak ada di rumah orang tua Pemohon tetapi berada di rumah orang tua Termohon di Pasarwajo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah kembali bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua pekan ;

*Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No.0062/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



- Bahwa, setelah bersama selama dua pekan, Termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa, setelah ditinggal Termohon, Pemohon pernah tiga kali menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali bersama namun Termohon selalu menolak ;
- Bahwa, pada bulan Februari 2013, Keluarga Pemohon kembali menemui Termohon di Pasarwajo namun Termohon memilih berpisah dengan Pemohon ;

2.1. **Saksi 2**, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi selain sepupu dua kali dari Pemohon, saksi juga merupakan keluarga dari Termohon;
- Bahwa, selama tujuh bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau kemudian setelah itu, Pemohon lalu berangkat ke Malaysia untuk mencari nafkah selama tiga tahun ;
- Bahwa, saat Pemohon kembali dari Malaysia, Pemohon mendapatkan Termohon telah tinggal di rumah orang tua Termohon di Pasarwajo;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah kembali bersama di rumah orang tua Pemohon selama dua pekan akan tetapi setelah itu, Termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa, setelah ditinggal Termohon, Pemohon pernah tiga kali menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali bersama namun Termohon selalu menolak ;
- Bahwa, pada bulan Februari 2013, Keluarga Pemohon pernah menemui Termohon di Pasarwajo namun Termohon memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua in casu sepupu satu kali Pemohon adalah merupakan saksi orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No.0062/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa sekembalinya Pemohon ke Baubau setelah merantau selama tiga tahun di Malaysia, Pemohon mendapatkan Termohon telah tinggal bersama orang tuanya di Pasarwajo, meskipun pernah kembali bersama selama dua pekan, namun Termohon kembali pulang ke orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sejak perginya Termohon Tersebut, kedua belah pihak tidak pernah lagi bersama padahal Pemohon telah berusaha tiga kali menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk kembali bersama tetapi Termohon selalu menolak bahkan pada saat ditemui oleh keluarga Pemohon pada bulan Februari 2013, Termohon dengan tegas mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut yang dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan kedua belah pihak kini telah berpisah dan kedua belah pihak telah pula didamaikan namun tidak berhasil bahkan kedua belah pihak telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiah berbunyi :

\_\_\_\_\_

Artinya :





“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Pemohon dengan Termohon agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 (f), Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No.0062/Pdt.G/2013/PA.Bb.*



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Permohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh: **Drs. Kalimang** sebagai Ketua Majelis, **Riduan, S.HI.** dan **Achmad Surya Adi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh **Atirah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Riduan, S.HI.**

ttd.

**Achmad Surya Adi, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. Kalimang**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Atirah, S.Ag., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No.0062/Pdt.G/2013/PA.Bb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)